



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/137 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA Drs. HARTONO DARI
JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/372 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Hartono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2018, maka Saudara Drs. Hartono perlu diberhentikan dengan hormat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Drs. Hartono dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

525/

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Drs. Hartono Dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 23

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.